



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan, peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel perlu pengaturan untuk menjadi pedoman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan adalah tim yang dibentuk untuk mengelola Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri atas unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
11. Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.
14. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja transfer dari Pemerintah Daerah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
15. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Bantuan Spesifik dan Non Spesifik.

16. Belanja Bantuan Keuangan Spesifik adalah belanja bantuan keuangan terdiri dari Penyuluh Pertanian, Pengawasan, Dana Desa dan kegiatan sejenis lainnya.
17. Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik adalah belanja bantuan keuangan selain Belanja Bantuan Keuangan Spesifik.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
21. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Rincian Belanja SKPD adalah dokumen yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penyaluran langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan agar langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian Belanja Bantuan Keuangan;
- b. penyaluran Belanja Bantuan Keuangan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan;
- d. pergeseran Belanja Bantuan Keuangan; dan
- e. monitoring dan pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB II

PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur atau melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah melalui aplikasi SIPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampirkan data pendukung berupa:
 - a. Bantuan Keuangan spesifik terdiri dari Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya; dan

- b. Bantuan Keuangan non spesifik antara lain Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Detail Engineering Design, dan status lahan lokasi kegiatan;
yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur.
- (4) Besaran Belanja Bantuan Keuangan non spesifik minimal Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per paket pekerjaan.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melaksanakan Kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang Program strategis pembangunan Daerah dan nasional dengan tujuan:
 - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat; dan
 - c. mendukung hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan/atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- (6) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus di administrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.
- (7) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (11) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terbentuk, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

Pasal 6

Untuk memudahkan koordinasi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

BAB III

PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan yang diusulkan sebagaimana Pasal 5 ayat (3).
- (2) Sebelum dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang disusun SKPD Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan untuk diverifikasi melalui aplikasi berbasis elektronik milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - a. spesifik; dan
 - b. non spesifik.

- (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan selain dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. spesifik:
 - 1) tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan;
 - 2) tahap selanjutnya penyaluran Belanja Bantuan Keuangan disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) khusus Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan Penyalurannya dilakukan sekaligus setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan.
 - b. non spesifik:
 - 1) tahap pertama disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan seluruh DPA-Rincian Belanja SKPD Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota dan laporan tahunan (form F-2) tahun sebelumnya tentang realisasi fisik dan keuangan;
 - 2) tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan laporan realisasi keuangan (form F-3) pada penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencapai 80% (delapan puluh persen) serta laporan triwulan (form F-1) tentang realisasi fisik dan keuangan; dan

- 3) tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan laporan realisasi keuangan (form F-3) dari jumlah penyaluran tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) serta laporan triwulan (form F-1) tentang realisasi fisik dan keuangan.
 - c. pemenuhan persyaratan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui aplikasi berbasis elektronik milik Pemerintah Daerah;
 - d. pengecualian terhadap tahapan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - e. alokasi besaran bantuan keuangan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya, disalurkan setelah dialokasikan pada APBD.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan keuangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan ketentuan:

- a. laporan triwulan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD dan SKPKD kabupaten/ kota;
- b. laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. laporan tahunan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, sesuai dengan contoh form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan non spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b merupakan dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan, sesuai dengan contoh form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- f. batas akhir penyampaian laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Belanja Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan terhadap surat Gubernur alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota setelah klarifikasi tidak diperkenankan, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Daerah melalui BPKAD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD Kabupaten/Kota, diberitahukan tanpa melalui persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan lokasi, indikator keluaran yang harus melalui persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, dilakukan oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan peruntukan dan transfer dana dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Daerah atas perintah Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik di Kabupaten/Kota atas Kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk Kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan non spesifik di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk Kegiatan prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang Kegiatan prioritas Daerah.
- (3) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang tidak disalurkan karena belum tercapainya realisasi keuangan atas pekerjaan sebagai syarat penyaluran dana, maka penyelesaian pendanaan fisik pekerjaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Spesifik di Kabupaten/Kota tetap menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus dialokasikan kembali kepada SKPD yang menangani urusan terkait pada tahun berikutnya.
- (5) Jika terdapat hasil pengawasan Inspektorat Daerah dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahun sebelumnya yaitu berupa kelebihan sisa dana, akan menjadi nilai pengurang pada penyaluran Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 November 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

